



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **ANDI NURJANAH Alias ABI Binti SYAMSUDDIN**;---
2. Tempat lahir : Tamboli;-----
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 24 April 1988;-----
4. Jenis kelamin : Perempuan;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Woipepuhu Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kab.Kolaka, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Tidak Ada;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/21/IX/2019/Reserse Narkoba tanggal 17 September 2019;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;-----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap I, sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;-----
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap II, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;-----

Halaman 1 dari halaman 20 Putusan 19/Pid.Sus/2010/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;-----
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;-----

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : ANDI KHAERUL MUTHMAINNA, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Kka., tertanggal 03 Februari 2020;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Kka., tanggal 24 Januari 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Kka., tanggal 24 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI NURJANAH Alias ABI Binti SYAMSUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan percobaan atau pemukatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman "dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

Halaman 2 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDI NURJANAH Alias ABI Binti SYAMSUDDIN** selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan**;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kemasan Natur - E yang berisi 10 (sepuluh) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening Narkotika jenis Sabu.
- 1 (Satu) unit handphone Samsung type J5 warna hitam.
- 1 (Satu) celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa **ANDI NURJANAH Alias ABI Binti SYAMSUDDIN**, membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

P E R T A M A :

---Bahwa terdakwa **SITI FATIMAH Binti ISMAIL** bersama-sama dengan **ANDI NURJANAH Alias ABI Binti SYAMSUDDIN (penuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di rumah Andi

Halaman 3 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjannah alias Abi Binti Syamsuddin di Dusun Woipepuhu Desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***"Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa berkomunikasi dengan Agus, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan Andi Nurjannah alias Abi sedang berada di Kolaka kemudian mendapat telepon dari Agus yang menyampaikan bahwa Agus disuruh untuk menyerahkan paket sabu kepada terdakwa, dan selanjutnya mengarahkan terdakwa ke jalan Bypass Kolaka Pomala tepatnya dibawah pohon dekat jembatan kali merah, setelah mendapat telepon tersebut, terdakwa bersama Andi Nurjannah alias Abi menuju ketempat dimaksud lalu Andi Nurjannah alias Abi yang turun mengambil bungkus tisu berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi butiran kristal bening jenis sabu kemudian paket sabu tersebut disimpan oleh Andi Nurjannah alias Abi. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bersama Andi Nurjannah alias Abi bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah milik Andi Nurjannah alias Abi sampai habis.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita, awalnya terdakwa dihubungi oleh Openg dan mengatakan jika mau mengambil paket sabu, terdakwa diarahkan atau disuruh oleh Openg untuk menghubungi Agus dan minta dicarikan pembeli sabu dengan harga 10 (sepuluh) sachet senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Openg mengirim nomor kontak Agus lewat SMS. Setelah itu terdakwa menghubungi Agus dan mengatakan akan mengambil paket sabu, lalu Agus mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket sabu disalah satu pohon yang berada di dekat jembatan kali merah di Jalan Bypass Kolaka-Pomalaa, selanjutnya terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi langsung menuju ke kali merah dekat jembatan dan mengambil 1 (satu) kotak Natur-E yang dililit lakban berisi 10 (sepuluh) sachet masing-masing isinya kristal bening jenis sabu. Sesaat setelah terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi mengambil paket sabu kemudian disimpan oleh Andi Nurjannah alias Abi di dalam saku celana yang dipakainya kemudian pulang ke rumah Andi Nurjannah alias Abi di Samaturu dengan berboncengan

Halaman 4 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor. Setibanya di rumah, terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi berfikir dimana akan menyimpan paket sabu tersebut kemudian muncul ide disimpan di dalam saku celana jemuran yang telah dilipat oleh terdakwa. Andi Nurjannah alias Abi kemudian mengambil paket sabu dari dalam saku celananya dan dipindahkan ke dalam saku celana jemuran milik terdakwa yang telah dilipat, lalu disimpan di dalam lemari bersama pakaian yang lain.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa kemudian memakai celana pendek warna hitam yang di dalam saku kanannya ada 1 (satu) buah dos kemasan Natur-E berisi 10 (sepuluh) sachet paket sabu lalu terdakwa gunakan untuk beraktifitas di dalam rumah bersama Andi Nurjannah alias Abi hingga pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi ditangkap oleh anggota kepolisian karena dari hasil penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) sachet paket sabu di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau bermufakat jahat menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu **tanpa hak/tanpa ada izin** dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : **3773/NNF/IX/2018 tanggal 25 September 2019**, disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1588 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik **Siti Fatimah alias Fatmah Binti Ismail**, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik **Andi Nurjannah alias Abi Binti Syamsuddin** adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 3778/FKF/IX/2019 tanggal 23 September 2019, disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) buah handphone dan 3 (tiga) buah simcard sebagai berikut :
 - 1) Pada image file handphone Samsung model: SM-J500G warna hitam IMEI 1: 357004074382053 IMEI 2: 357005074382050 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa

Halaman 5 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tak terjawab (missed).

- 2) Pada image file simcard Telkomsel (ICCID): 8962100546829192396 dari handphone Samsung model: SM-J500G warna hitam IMEI 1: 357004074382053 IMEI 2: 357005074382050 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing), serta riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing).
- 3) Pada image file handphone Samsung model: SM-G532G warna hitam IMEI 1: 357464091698107 IMEI 2: 357465091698104 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tak terjawab (missed).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

---Bahwa terdakwa **SITI FATIMAH Binti ISMAIL** bersama-sama dengan ANDI NURJANNAH Alias ABI Binti SYAMSUDDIN (*penuntutan terpisah*) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di rumah Andi Nurjannah alias Abi Binti Syamsuddin di Dusun Woipepuhu Desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **“Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

Halaman 6 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekitar pukul 14.30 wita, terdakwa berkomunikasi dengan Agus, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan Andi Nurjannah alias Abi sedang berada di Kolaka kemudian mendapat telepon dari Agus yang menyampaikan bahwa Agus disuruh untuk menyerahkan paket sabu kepada terdakwa, dan selanjutnya mengarahkan terdakwa ke jalan Bypass Kolaka Pomala tepatnya dibawah pohon dekat jembatan kali merah, setelah mendapat telepon tersebut, terdakwa bersama Andi Nurjannah alias Abi menuju ketempat dimaksud lalu Andi Nurjannah alias Abi yang turun mengambil bungkus tisu berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi butiran kristal bening jenis sabu kemudian paket sabu tersebut disimpan oleh Andi Nurjannah alias Abi. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bersama Andi Nurjannah alias Abi bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah milik Andi Nurjannah alias Abi sampai habis.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 17.00 wita, awalnya terdakwa dihubungi oleh Openg dan mengatakan jika mau mengambil paket sabu, terdakwa diarahkan atau disuruh oleh Openg untuk menghubungi Agus dan minta dicarikan pembeli sabu dengan harga 10 (sepuluh) sachet senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Openg mengirim nomor kontak Agus lewat SMS. Setelah itu terdakwa menghubungi Agus dan mengatakan akan mengambil paket sabu, lalu Agus mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket sabu disalah satu pohon yang berada di dekat jembatan kali merah di Jalan Bypass Kolaka-Pomalaa, selanjutnya terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi langsung menuju ke kali merah dekat jembatan dan mengambil 1 (satu) kotak Natur-E yang dililit lakban berisi 10 (sepuluh) sachet masing-masing isinya kristal bening jenis sabu. Sesaat setelah terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi mengambil paket sabu kemudian disimpan oleh Andi Nurjannah alias Abi di dalam saku celana yang dipakainya kemudian pulang ke rumah Andi Nurjannah alias Abi di Samaturu dengan berboncengan motor. Setibanya di rumah, terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi berfikir dimana akan menyimpan paket sabu tersebut kemudian muncul ide disimpan di dalam saku celana jemuran yang telah dilipat oleh terdakwa. Andi Nurjannah alias Abi kemudian mengambil paket sabu dari dalam saku celananya dan dipindahkan ke dalam saku celana jemuran milik terdakwa yang telah dilipat, lalu disimpan di dalam lemari bersama pakaian yang lain.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa kemudian memakai celana pendek warna hitam yang di dalam saku

Halaman 7 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya ada 1 (satu) buah dos kemasan Natur-E berisi 10 (sepuluh) sachet paket sabu lalu terdakwa gunakan untuk beraktifitas di dalam rumah bersama Andi Nurjannah alias Abi hingga pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 00.30 wita, terdakwa dan Andi Nurjannah alias Abi ditangkap oleh anggota kepolisian karena dari hasil penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) sachet paket sabu di dalam saku celana terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah bermufakat jahat menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu **tanpa hak/tanpa ada izin** dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : **3773/NNF/IX/2018 tanggal 25 September 2019**, disimpulkan bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,1588 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik **Siti Fatimah alias Fatmah Binti Ismail**, serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik **Andi Nurjannah alias Abi Binti Syamsuddin** adalah positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 3778/FKF/IX/2019 tanggal 23 September 2019, disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 2 (dua) buah handphone dan 3 (tiga) buah simcard sebagai berikut :
 - 1) Pada image file handphone Samsung model: SM-J500G warna hitam IMEI 1: 357004074382053 IMEI 2: 357005074382050 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tak terjawab (missed).
 - 2) Pada image file simcard Telkomsel (ICCID): 8962100546829192396 dari handphone Samsung model: SM-J500G warna hitam IMEI 1: 357004074382053 IMEI 2: 357005074382050 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat

Halaman 8 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMS) yaitu pesan masuk (incoming) dan pesan keluar (outgoing), serta riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing).

- 3) Pada image file handphone Samsung model: SM-G532G warna hitam IMEI 1: 357464091698107 IMEI 2: 357465091698104 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing) dan panggilan tak terjawab (missed).

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi IKBAL SYAHRIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan yang kami lakukan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekitar jam 18.30 WITA, di sebuah kamar bengkel di Jl. Trans Sulawesi Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terjadi, awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa biasa mengedarkan Narkotika jenis shabu di sekitar kecamatan Wolo, kemudian saksi bersama YUSRAN yang juga anggota Kepolisian Polsek Wolo melakukan pengintaian dan langsung mendatangi Terdakwa yang saat itu berada di sebuah rumah bengkel dimana saat itu Terdakwa sedang melakukan aktivitas mengisap Narkotika yang diduga Narkotika jenis shabu dan setelah itu kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah kemasan yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet

Halaman 9 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan minuman ringan, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dalam penguasaan Terdakwa kemudian saksi menghubungi aparat pemerintah setempat bernama TASLIM MUTHALIB selaku Lurah Wolo untuk menyaksikan penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya saksi dan anggota saksi yang bernama YUSRAN melakukan interogasi singkat, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah benar yang Terdakwa bawa dari kabupaten sidrap atas perintah SAHAR (DPO) dengan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan telah Terdakwa serahkan kepada KADIR (DPO);

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Polisi;-----
- Bahwa saksi menyita hand phone milik Terdakwa, karena menurut Terdakwa hand phone miliknya tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan SAHAR dan KADIR;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi dan menyimpan Narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar barang berupa 1 (satu) buah kemasan yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan minuman ringan, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, yang ditemukan saat kami melakukan penggeledahan;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi TASLIM MUTHALIB, S.Sos. ME, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekitar jam 18.30 WITA, di sebuah kamar bengkel milik warga saksi, yang bernama NARDI di Jl. Trans Sulawesi Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;- -
 - Bahwa kronologis kejadian terjadi, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekitar jam 18.30 WITA, saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan di rumah salah seorang warga yang bernama NARDI, lalu setelah saksi tiba di rumah tersebut kemudian pihak Kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan saat melakukan pengeledahan, yaitu berupa 1 (satu) buah kemasan yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan minuman ringan, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan kemudian pihak kepolisian juga mengamankan Terdakwa dan dibawa di Kantor Polsek Wolo;-----
 - Bahwa pada saat itu pemilik bengkel yang bernama NARDI tidak ada di tempat kejadian;-----
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar 1 (satu) buah kemasan yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan minuman ringan, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, yang ditemukan, saat saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3775/NNF/IX/2019, tanggal 25 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Halaman 11 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :-----

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 17,9842 gram, diberi nomor barang bukti 9201/2019/NNF;-----
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 9202/2019/NNF;---
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 9203/2019/NNF;-----

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MARYONI Alias KONI Bin AZIS, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menyimpan Narkotika jenis shabu; -----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekitar jam 18.30 WITA, di sebuah kamar bengkel milik NARDI, di Jl. Trans Sulawesi Kel. Wolo, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, awalnya Terdakwa menerima telepon dari SAHAR dan meminta Terdakwa untuk mengantar paket Narkotika jenis shabu ke KADIR di Wolo dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, Terdakwa dihubungi kembali oleh SAHAR dan mengatakan bahwa paket yang akan diantar tersebut sudah ada di bawah tiang listrik yang berada di perbatasan antara Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Soppeng, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Kabupaten Sidrap menuju ke Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka menggunakan mobil angkutan umum melalui Pelabuhan Siwa menyeberang ke Pelabuhan Tobaku Kolaka Utara, kemudian Terdakwa menumpang mobil salah satu penumpang kapal menuju Ke Wolo, setibanya di Wolo, pada pukul 18.00 WITA, Terdakwa lalu menghubungi nomor KADIR dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput di sebuah kamar dalam bengkel, di jalan Trans

Halaman 12 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi, setelah itu Terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis shabu tersebut ke KADIR, sekitar jam 18.30 WITA, di rumah KADIR Terdakwa saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama NARDI dan KADIR, dan tidak lama kemudian NARDI dan KADIR keluar, lalu datang pihak Kepolisian dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah kemasan yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan minuman ringan, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;-----

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membawa Narkotika jenis shabu dari Sidrap yang pertama sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya sebanyak 10 (sepuluh) gram, dan yang kedua seberat 17 (tujuh belas) gram;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu, untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu, dan juga bisa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan gratis apabila ada sisa dari penjualan;-----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan benar 1 (satu) buah kemasan yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan minuman ringan, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, yang ditemukan pada saat Polisi melakukan penggeledahan, di rumah NARDI;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

Halaman 13 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemasan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastk klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan minuman ringan;-----
- 3 (tiga) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekitar jam 18.30 WITA, pada saat Terdakwa MARYONI Alias KONI Bin AZIS sedang menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis shabu, di dalam sebuah kamar bengkel milik NARDI, yang bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, kemudian pihak Kepolisian Sektor Wolo, melakukan penggebrekan di tempat tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemasan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastk klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat Netto seluruhnya 17,9842 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan minuman ringan, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3775/NNF/IX/2019, tanggal 25 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 17,9842 gram, diberi nomor barang bukti 9201/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang

Halaman 14 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 9202/2019/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 9203/2019/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MARYONI Alias KONI Bin AZIS, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

3. Bahwa benar ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada

Halaman 15 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MARYONI Alias KONI Bin AZIS**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;---
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;--
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa ternyata tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk

Halaman 16 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram.

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, sekitar jam 18.30 WITA, pada saat Terdakwa MARYONI Alias KONI Bin AZIS sedang menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis shabu, di dalam sebuah kamar bengkel milik NARDI, yang bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, kemudian pihak Kepolisian Sektor Wolo, melakukan penggebrekan di tempat tersebut, dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemasan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastk klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat Netto seluruhnya 17,9842 gram, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan minuman ringan, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan, guna dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 3775/NNF/IX/2019, tanggal 25 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA

Halaman 17 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 17,9842 gram, diberi nomor barang bukti 9201/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 9202/2019/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 9203/2019/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MARYONI Alias KONI Bin AZIS, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu, dengan berat netto seluruhnya 17,9842 gram, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum**;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Halaman 18 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kemasan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat Netto seluruhnya 17,9842 gram;-----
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan minuman ringan;-----
- 3 (tiga) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan, dan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

Halaman 19 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;-----

Kedadaan yang meringankan :-

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARYONI Alias KONI Bin AZIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**", sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kemasan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat Netto seluruhnya 17,9842 gram;-----
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan minuman ringan;-----

Halaman 20 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api gas;-----
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **6 FEBRUARI 2020**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA BELA SALURANTE, S.H.

Halaman 21 dari Halaman 21
Putusan Nomor
19/Pid.Sus/2020/PN Kka